

KEPATUHAN PERUSAHAAN PUBLIK TERHADAP PENGUNGKAPAN WAJIB (*MANDATORY DISCLOSURE*) DAN FAKTOR – FAKTOR CORPORATE GOVERNANCE YANG MEMPENGARUHINYA

Siti Rochmah Ika
Fitri Nur Hayati
Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta
ika@janabadra.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the compliance level of public companies in disclosing information on annual reports in accordance with Bapepam-LK Rule No. X.K.6. Year 2012 regarding Submission of Annual Report of Public Company. The regulation was the changes of the old Bapepam-LK Rule No. X.K.6. Year 2006 which regulate to what extent information must be disclosed in the listed company's annual report. In addition, this study also examine some factors that influence the compliance level of companies in disclosing mandatory disclosure as stipulated in The X.K.6 Rule . The mandatory disclosure was measured by an index with a total score as many as 159 items of disclosure. Samples were firms included in LQ 45 index in 2013. While the factors being tested is the proportion of female commissioner, the number of audit committee members, the number of audit committee meetings, profitability, and the size of the company. Results of content analysis show that the average compliance level of the sample is 80% which indicate that not all companies comply with what must be disclosed as mandatory. Results of regression analysis show that the number of audit committee members and profitability have positive and significant effect on compliance with mandatory disclosure.

Keywords: *Mandatory disclosure, compliance, corporate governance.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan tahunan (*annual report*) bagi perusahaan publik merupakan media utama penyampaian informasi oleh manajemen ke pihak-pihak di luar perusahaan. Hal ini sebagai sarana untuk

mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya pada pemegang saham, kreditor, dan *stakeholders* lainnya. Oleh karenanya laporan tahunan harus disusun secara lengkap mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki dan laporan pelengkap yang

telah diatur format dan *content* informasinya oleh otoritas pasar modal. Di Indonesia peraturan tersebut dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dahulu bernama BAPEPAM LK. Lembaga ini menjamin para pelaku pasar memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai emiten dalam pengambilan keputusan investasi.

Peraturan mengenai apa saja dan bagaimana format pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan publik sudah dikeluarkan oleh BAPEPAM LK dalam Keputusan Ketua BAPEPAM LK No x.k.6 /2012 tahun 2012 sebagai pengganti peraturan dengan nomor yang sama di tahun 2006. Namun beberapa poin penting perubahan di antaranya adalah emiten wajib mengumpulkan *hardcopy* dan *softcopy* (dahulu hanya berupa *hardcopy*), laporan tahunan wajib dimuat dalam *website* perusahaan publik dan dapat diakses setiap saat. Pada peraturan baru ini juga meliputi item-item informasi yang

sebelumnya tidak diatur untuk diungkapkan. Laporan dewan komisaris sekarang harus dijelaskan untuk menilai kinerja Direksi, keluasan dan *content* informasi *corporate social responsibility* (CSR) yang semakin terinci, pengungkapan pemegang saham utama dan pengendali perusahaan sampai pemilik individu dalam bentuk skema dan diagram, pengungkapan audit internal, serta tanda tangan dewan direksi dan komisaris sebagai bukti pertanggungjawaban anggota dewan komisaris dan direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan (*compliance*) pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), telah dilakukan di arena internasional yaitu Wallace dan Naser (1995) di Hongkong, Owusu-Ansah (1998) di Zimbabwe (1998), Akhtaruddin (2005) di Bangladesh, dan Al Akra (2010) di Yordania. Sedangkan penelitian

Prawinandi *et al.* (2012) di Indonesia membahas tentang kepatuhan terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, serta penelitian Widagdo dan Devi (2014) meneliti tentang kepatuhan terhadap peraturan komite audit. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada pembahasan tentang kepatuhan terhadap *mandatory disclosure* peraturan BAPEPAM LK.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar kepatuhan perusahaan publik dalam mengungkapkan informasi pada laporan tahunan (*mandatory disclosure*) seperti yang tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK No. X.K.6. Tahun 2012 dan menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan *mandatory disclosure*.

2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Seberapa besar tingkat kepatuhan perusahaan publik di Bursa Efek

Indonesia dalam mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan sesuai dengan peraturan otoritas pasar modal (*mandatory disclosure*)?

b. Faktor-faktor *corporate governance* apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib?

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Riset tentang *corporate governance* menggunakan teori keagenan (*agency theory*) sebagai landasan penyusunan hipotesis. Teori yang dikemukakan oleh Jensen and Meckling (1976) dan Fama and Jensen (1983) berasumsi bahwa manajer (*agents*) bersifat egois (*self interest*) dan berbeda kepentingan dengan pemegang saham atau pemilik (*principals*). Adanya perbedaan kepentingan antara *agents* dan *principals* berakibat *agents* tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik yang telah memperkerjakannya. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah keagenan

(*agency problems*) seperti pengeluaran oleh manajer yang berlebihan, keputusan investasi yang tidak optimal sehingga pemilik memerlukan proteksi atau perlindungan. Salah satu solusi untuk masalah keagenan adalah dengan mempraktikkan tata pamong yang baik (*good corporate governance*) yang meliputi fungsi monitoring dewan komisaris (Al-Ajmi, 2008).

Jensen (1993) mengemukakan bahwa komposisi dewan komisaris dan kepemimpinan dewan komisaris (*board composition and board leadership*) termasuk komite-komite yang ada di bawahnya (komite audit) berhubungan erat dengan fungsi monitoring dewan komisaris dalam proses pelaporan keuangan perusahaan (*board monitoring incentives*). Oleh karena itu pengujian pengaruh komposisi dewan komisaris (yaitu jumlah komisaris wanita, jumlah anggota komite audit, dan jumlah rapat komite audit) terhadap kepatuhan luas pengungkapan

wajib dalam laporan diharapkan dapat menjelaskan peran strategis dewan komisaris dan komite audit sebagai pengawas dalam proses pelaporan keuangan perusahaan.

Selanjutnya penelitian Wallace dan Naser (1995); Owusu-Ansah (1998); Akhtaruddin (2005); Al Akra (2010); Prawinandi *et al.* (2012); Widagdo dan Devi (2014) membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan (*compliance*) pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Studi Prawinandi *et al.* (2012) meneliti tentang tingkat kepatuhan *mandatoy disclosure konvergensi IFRS* perusahaan jasa di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 dan 2010 serta pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan dengan menggunakan variabel jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah anggota komite audit. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tingkat kepatuhan perusahaan jasa terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS rata-rata sebesar 69,90 persen, serta proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit merupakan faktor *corporate governance* yang berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*. Selanjutnya studi Widagdo dan Devi (2014) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan publik terhadap peraturan komite audit kurang baik (*unsatisfactory*). Demikian juga perusahaan publik yang mempunyai komisaris independen yang ada koneksi politis (*politically connected independent commissioner*) cenderung mempunyai kepatuhan yang rendah. Sebaliknya perusahaan publik yang *genuine foreign institutional investor* nya besar cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

1. Jumlah Komisaris Wanita

Menurut Adams dan Ferreira (2004) komisaris wanita lebih rajin dalam menghadiri rapat dewan komisaris

dibandingkan dengan komisaris pria. Rapat bagi dewan komisaris digunakan sebagai sarana dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam perusahaan. Oleh karena itu kehadiran rapat dinilai penting. Sedangkan menurut Kusumastuti *et al.* (2007) wanita yang memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan dibandingkan pria sehingga komisaris wanita cenderung lebih tinggi tingkat monitoringnya dibanding pria. Hal ini didukung penelitian Feijoo *et al.* (2012) yang menunjukkan bahwa komisaris wanita berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Namun penelitian lain mengindikasikan bahwa jumlah komisaris wanita tidak berpengaruh terhadap pengungkapan dalam laporan keuangan, termasuk di dalamnya pengungkapan wajib (Nalikka, 2009) dan jumlah komisaris wanita tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

(Prawinandi *et al.*, 2012). Berdasar uraian tersebut maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Jumlah komisaris wanita berpengaruh positif terhadap kepatuhan luas pengungkapan wajib

2. Jumlah Anggota Komite Audit

Komite audit dipandang sebagai elemen penting dalam mekanisme *corporate governance* karena berfungsi sebagai pengawas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Sebagai sub komite dari dewan komisaris, komite ini dapat berhubungan dengan manajer keuangan dengan atau tanpa auditor untuk *mereview* laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu komite audit dipandang sebagai titik sentral untuk memastikan pelaporan keuangan dan *internal control* yang memadai (The Cadbury Report, 1992) serta sebagai *the "ultimate monitor"* sistem pelaporan keuangan perusahaan (Blue Ribbon Committee, 1999).

Di Indonesia, dalam peraturan BAPEPAM (2004) tercantum bahwa

perusahaan yang *listing* di BEI harus mempunyai komite audit minimal 3 orang anggota. Salah satu dari anggota komite audit adalah komisaris independen yang merangkap sebagai ketua komite audit. Sedangkan, anggota komite audit lain harus berasal dari luar dan bersifat independen. Ketentuan lain mengenai komite audit adalah minimal salah satu dari anggota komite audit harus mempunyai latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan terhadap perusahaan.

Penelitian Prawinandi *et al.* (2012) menemukan bahwa jumlah komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS di Indonesia. Selanjutnya penelitian Kent dan Stewart (2008) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS di Australia. Sedangkan studi Al-Akra *et al.* (2010) menyatakan bahwa keberadaan komite audit

berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib di Yordania. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan luas pengungkapan wajib.

3. Jumlah Rapat Komite Audit

Bedard *et al.* (2004) mengemukakan bahwa jumlah *meeting* komite audit merepresentasikan derajat keaktifan dan usaha komite audit dalam memonitor kualitas pelaporan keuangan. Peraturan BAPEPAM (2004) tidak menyatakan secara spesifik berapa jumlah minimal dalam setahun komite audit harus mengadakan rapat. Menurut peraturan tersebut jumlah minimal rapat komite audit paling tidak harus sama dengan jumlah minimal rapat dewan komisaris seperti yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Penjelasan selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit minimal harus sama

dengan anggaran dasar perusahaan namun anggaran dasar perusahaan bukanlah dokumen publik yang bisa diakses oleh orang kebanyakan. Meskipun demikian, peraturan BEJ (2004) menyatakan bahwa komite audit harus menyerahkan laporan aktivitasnya pada dewan komisaris paling tidak sekali dalam 3 bulan. Berdasarkan peraturan ini, diasumsikan bahwa komite audit akan melakukan *meeting* paling tidak 4 kali dalam setahun, sebelum menyerahkan laporan pada dewan komisaris.

Penelitian Abbot *et al.* (2000) menggunakan parameter paling tidak 2 kali setahun untuk mengukur pengaruh *meeting* komite audit terhadap fraud laporan keuangan dan hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berhubungan negatif dan signifikan. Namun studi Abbot *et al.* (2004) menemukan bahwa audit komite yang jumlah *meeting*nya paling tidak 4 kali dalam setahun akan lebih sedikit

melakukan *earnings restatement*. Studi ini didukung studi Xie *et al.* (2003) yang melaporkan bahwa jumlah *meeting* komite audit berhubungan negatif dengan *earnings* manajemen. Berdasarkan paparan hubungan antara jumlah rapat dengan kualitas pelaporan keuangan maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan luas pengungkapan wajib

4. Profitabilitas (ROA)

Penelitian terdahulu sudah banyak yang menguji hubungan antara profitabilitas dengan luas pengungkapan (Wallace dan Naser, 1995; Owusu-Ansah, 1998; Akhtaruddin, 2005; Galani *et al.*, 2011; Prawinandi *et al.*, 2012). Profitabilitas dihipotesiskan mempengaruhi luas pengungkapan karena profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja untuk menilai manajemen dalam menghasilkan keuntungan dan

berhubungan dengan kompensasi yang akan diterima manajemen apabila manajemen mencapai tingkat keuntungan tertentu. Profitabilitas yang tinggi merupakan *good news* yang akan mendorong manajemen untuk memberikan informasi lebih detail dalam laporan keuangan dari pada *bad news* untuk menghindari *undervalue* saham (Owusu-Ansah, 1998). Namun apabila profitabilitas rendah akan mendorong manajemen untuk mengungkap informasi detail dalam membela kinerja mereka yang buruk. Hal ini didukung Lang dan Lundholm (1993: 250) bahwa pengaruh tingkat profitabilitas perusahaan pada pengungkapan dapat menjadi positif, netral atau negatif tergantung pada kinerjanya. Penelitian Owusu-Ansah (1998) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib, namun penelitian Wallace dan Naser (1995) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap

luas pengungkapan. Sedangkan penelitian Akhtaruddin (2005), Galani *et al.* (2011), dan Prawinandi *et al.* (2012) mendokumentasikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan *mandatory disclosure*. Dengan demikian hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan luas pengungkapan wajib.

5. Ukuran Perusahaan (Size)

Menurut Owusu-Ansah (1998) ada beberapa alasan perusahaan besar lebih banyak mengungkapkan *mandatory disclosure* daripada perusahaan kecil. *Pertama*, perusahaan besar cenderung mengalokasikan lebih banyak sumberdaya untuk keperluan menghasilkan informasi karena skala ekonomis produksi (*economic of scale production*) dan adanya database informasi. Perusahaan besar biasanya terdiri atas divisi-divisi yang secara geografis berjauhan, memproduksi produk

yang beragam, dan berada pada wilayah geografis yang berjauhan. Top manajemen perusahaan biasanya mempunyai sistem informasi yang memadai yang memungkinkan para direksi untuk membuat keputusan operasional dan strategis serta memastikan setiap divisi berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ketika sistem informasi internal perusahaan sudah berjalan dengan baik maka *incremental cost* dalam memproduksi informasi pada publik akan rendah, termasuk dalam memproduksi informasi yang berhubungan dengan *mandatory disclosure*.


Kedua, pengungkapan yang detail dalam laporan tahunan bisa membuat perusahaan kecil berada dalam posisi bersaing yang tidak menguntungkan dibanding perusahaan besar pada industri di sektor yang sama. Hal ini berarti bahwa *opportunity cost* dalam mengungkap *mandatory disclosure* perusahaan kecil lebih tinggi dibanding perusahaan besar.

Oleh karena itu perusahaan kecil cenderung mengungkap sedikit informasi dibanding perusahaan besar.

Ketiga, biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kepatuhan (*direct cost of complying*) pengungkapan relatif tinggi. *Cost* untuk mengumpulkan, memproses, dan mendiseminasi data tinggi sehingga membuat perusahaan kecil tidak bisa menjangkaunya. Oleh karena itu perusahaan kecil cenderung mengungkap lebih sedikit dibanding perusahaan besar. Penelitian Widagdo dan Devi (2014), Galani *et al.* (2011), Owusu-Ansah (1998), dan Wallace dan Naser (1995) konsisten menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan *mandatory disclosure*. Dengan demikian hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan luas pengungkapan wajib

Dari paparan di atas maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

METODA PENELITIAN

1. Sampel dan Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Pemilihan sampel penelitian menggunakan sensus sehingga sampel adalah populasi. Jumlah perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di tahun 2013 adalah 47 perusahaan yang terbagi dalam 2 periode yaitu Februari-Juli 2013 dan Agustus 2013-Januari 2014. Selanjutnya data diambil dari laporan tahunan (*annual report*) yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) atau website perusahaan yang bersangkutan.

2. Model dan Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$MD = \alpha + \beta_1 KW + \beta_2 JKA + \beta_3 RKA + \beta_4 ROA + \beta_5 SIZE + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

α : konstanta
 KW : Jumlah Komisaris Wanita
 JKA : Jumlah Komite Audit
 RKA : Jumlah Rapat Komite Audit
 ROA : Return on Asset
 SIZE : Ukuran perusahaan
 ε : *error*

3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang. Indeks pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) terdiri dari 159 item pengungkapan yang diambil dari

peraturan BAPEPAM – LK No: kep-431/BL/2012 tertanggal 1 Agustus 2012. Pengukuran pengungkapan wajib konsisten dengan studi Prawinandi *et al.* (2012) yaitu pengungkapan wajib diukur dengan menggunakan teknik *scoring*. Jika suatu item dapat diterapkan (*applicable*) dalam perusahaan dan diungkapkan diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan diberi skor 0, serta N/A jika item tidak dapat diterapkan dalam perusahaan (Apostolou dan Nanopoulos, 2009).

Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *Partial Compliance Weighted* (*PC Weighted*), yakni menjumlahkan item yang diungkapkan oleh perusahaan kemudian membagi hasilnya dengan total item yang *applicable* dalam tiap perusahaan (Tsalavoutas *et al.*, 2008). Pengklasifikasian indeks *mandatory disclosure* yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada lampiran.

Sedangkan variabel independen dalam penelitian adalah jumlah komisaris wanita, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, ukuran perusahaan (*size*), dan profitabilitas (ROA). Pengukuran masing-masing variabel disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Definisi dan Pengukuran Variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 2, variabel MD memiliki nilai minimal 90, maksimal 153, dengan nilai rata-rata 127,28 dari 159 item pengungkapan dalam laporan tahunan. Dalam persentase, rata-rata luas pengungkapan wajib perusahaan yang disampel adalah sebesar 80 persen. Hal ini berarti rata-rata kepatuhan perusahaan terhadap pengungkapan wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No x.k.6/2012 adalah sebesar 80 persen. Pengungkapan tertinggi sebesar 153 item

dilakukan oleh Bank Mandiri, Tbk sedangkan pengungkapan terendah sebanyak 90 item diungkap oleh Adaro Energy, Tbk. Selanjutnya rata-rata jumlah komisaris wanita pada perusahaan sangat sedikit yaitu 0,23 yang berarti mayoritas dewan komisaris pada perusahaan berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Variabel	Keterangan				
MD					Mandatory Disclosure, jumlah total skor sesuai indeks yang diambil dari Peraturan BAPEPAM – LK No: kep-431/BL/2012 (x.k.6/2012)
KW					Jumlah Komisaris Wanita dalam Dewan Komisaris
JKA					Jumlah anggota Komite Audit
RKA					Jumlah Rapat Komite Audit dalam satu tahun
ROA					$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$
SIZE					<i>Log natural total asset</i>
MD	47	90	153	127,28	15,482
KW	47	0	2	0,23	0,560
JKA	47	3	8	3,68	1,385
RKA	47	0	57	9,55	9,81
ROA	47	0.02	61,65	20,24	5,502
SIZE	47	8	31	19,38	5,265
Valid N	47				

Dari jumlah anggota komite audit (JKA) menunjukkan nilai minimal 3 dan nilai maksimal 8. Sedangkan rata-rata

perusahaan memiliki anggota komite audit hampir 4 orang (3,68). Hal ini sesuai dengan peraturan Bapepam (2004) yang menyatakan bahwa minimal jumlah anggota komite audit adalah 3 orang. Bila dilihat dari jumlah rapat komite audit (RKA), jumlah rapat minimal yang diadakan oleh komite audit dalam setahun adalah nol dan jumlah rapat tertinggi adalah 57 kali, dengan rata-rata jumlah rapat sebanyak 9 kali (9,55). Jumlah rapat komite audit nol dikarenakan di dalam laporan tahunan perusahaan tidak diungkap berapa kali komite audit melakukan rapat dalam setahun.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik dilakukan sebagai prasyarat dilakukannya analisis regresi. Model regresi yang baik harus lolos dari uji asumsi klasik yang terdiri atas 4 pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas data dilakukan dengan menguji apakah *unstandized residual*

model regresi mempunyai data yang terdistribusi normal atau tidak. Alat uji yang digunakan adalah uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan dengan melihat apakah distribusi data mempunyai perbedaan yang signifikan atau tidak dengan nilai standar baku. Jika tidak terdapat perbedaan yang signifikan (taraf signifikansi $> 0,05$) maka distribusi data tidak berbeda dengan standar baku atau berdistribusi secara normal (Ghozali, 2001). Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai *Z Kolmogorov-Smirnov* 0.774 dan nilai signifikansi 0,558. Hal ini berarti data variabel pada model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolenieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* serta nilai *variance inflation factor* (VIF). Suatu model dinyatakan tidak terdapat multikolenieritas jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10 (Ghozali, 2005). Hasil pengujian terlihat pada Tabel 4 yang menunjukkan tidak ada

variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 serta tidak ada satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Hal ini berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) (Ghozali, 2005). Apabila nilai DW di antara -2 dan +2 maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji terlihat pada Tabel 3 yang menunjukkan nilai DW sebesar 1,915 yang memiliki makna bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi.

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Geijser, yaitu dengan meregresi *unstandardized residual* dengan variabel independen. Hasil uji dapat dilihat pada koefisien parameter. Jika nilai variabel independen signifikansinya di atas 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas sebaliknya jika nilai variabel independen signifikansinya di bawah 0,05 maka terjadi

heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas disajikan dalam Tabel 3. Dari nilai signifikansi dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heterokedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	B	T	Sig
Constant	4.864	2.175	0.035
KW	-0.476	-.554	0.583
JKA	4.810	-.580	0.565
RKA	0.034	-1.687	0.099
ROA	-0.001	-2.028	0.494
SIZE	0.018	0.192	0.849

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji analisis regresi berganda disajikan pada Tabel 3. Hasil pengujian model secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai F sebesar 3660 dengan nilai sig 0,008. Hal ini berarti secara bersama-sama variabel-variabel jumlah komisaris wanita, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam *annual report* dengan taraf signifikansi 1 persen.

Selanjutnya hasil pengujian regresi secara individual (Uji t) menunjukkan bahwa JKA dan profitabilitas (ROA) mempunyai nilai signifikansi masing-masing di bawah 1 persen dan 5 persen, serta nilai b masing-masing variabel bernilai positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi jumlah anggota komite audit dan semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perusahaan mengungkapkan *mandatory disclosures* dalam laporan tahunan. Pengaruh positif dan signifikan jumlah anggota komite audit terhadap kepatuhan luas pengungkapan wajib konsisten dengan penelitian Nalikka (2009) dan Al-Akra *et al.* (2010) yang menunjukkan bahwa komite audit merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan wajib namun berbeda arah hubungan dengan Prawinandi *et al.* (2012) yang menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap

kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Sedangkan variabel lain seperti KW, RKA, dan SIZE mempunyai nilai signifikansi di atas 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komisaris wanita, jumlah rapat komite audit dalam setahun, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib dalam laporan tahunan.

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan pada model adalah 0,224, yang berarti bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan *mandatory disclosures* sebesar 22,4 persen, serta 77,6 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi

Model	B	T	Sig	Tolerance	VIF
Constant	117.827	12.251	0.000		
KW	3.672	0.993	0.326	0.943	1.060
JKA	4.810	3.001	0.005**	0.820	1.219
RKA	0.034	.149	0.882	0.800	1.249
ROA	0.005	2.341	0.024*	0.918	1.089
SIZE	-0.435	-1.092	0.281	0.918	1.089
F	3660	Sig	0,008**		
Adj.R square	0.224				

** : signifikan pada α 1% ; * : signifikan pada α 5%

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

1. Simpulan

Hasil *content analysis* menunjukkan bahwa rata-rata kepatuhan perusahaan sampel adalah sebesar 80% yang berarti bahwa walaupun tingkat luas pengungkapan sudah cukup tinggi akan tetapi tidak semua perusahaan patuh terhadap *mandatory disclosure*. Hasil regresi menunjukkan bahwa hanya jumlah anggota komite audit dan profitabilitas yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Hal ini berarti perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dan jumlah anggota komite audit yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi untuk mengungkapkan *mandatory disclosure*.

2. Keterbatasan dan Saran

Penelitian hanya menggunakan

sampel perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh perusahaan publik lain. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan semua sektor agar bisa diamati perbedaan luas pengungkapan antar sektor dan menambah tahun pengamatan.

Selanjutnya variabel yang diteliti meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan yang terbatas pada 5 variabel saja. Pada penelitian berikutnya dapat menguji variabel lain antara lain likuiditas, umur listing, struktur kepemilikan, dan sebagainya ataupun menguji variabel-variabel yang diteliti oleh Widagdo dan Devi (2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L.J., Park, Y., and Parker, S. (2000). The effects of audit committee activity and independence on corporate fraud. *Managerial Finance*, 26 (11), 55-67.
- Abbott, L.J., Parker, S., and Peter, G.F. (2004). Audit committee characteristics and restatements.

- Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 23 (1), 69-87.
- Adams, R. B., and D. Ferreira. 2004. Gender Diversity in the Boardroom. *ECGI Working Paper Series in Finance, Stockholm*: 1-19.
- Akhtaruddin, M. 2005. Corporate mandatory disclosure practices in Bangladesh. *The International Journal of Accounting* 40: 399–422.
- Al-Ajmi, J. 2008. Audit and reporting delays: evidence from emerging market. *Advances in International Accounting*, 24, 217-226.
- Al-Akra, M., I. A., Eddie and M. J. Ali. 2010. The influence of the introduction of accounting disclosure regulation on mandatory disclosure compliance: Evidence from Jordan. *The British Accounting Review* 42: 170–186.
- Apostolou, A. K., dan K. A. Nanopoulos. 2009. Voluntary accounting disclosure and corporate governance: Evidence from Greek listed firms. *International Journals of Accounting and Finance* 1 (4): 395-414.
- BAPEPAM. 2004. *Decree No. Kep-29/PM/2004 concerning Rule Number IX.1.5 concerning Guidelines for establishment and working implementation of audit committee.*
- BAPEPAM LK. (2006). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/Bl/2006 Tentang Keputusan No x.k.6. tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.*
- BAPEPAM LK. (2012). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-431/Bl/2012 Tentang Keputusan No x.k.6. tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.*
- Bedard, J., Chtourou, S.M., and Croteau, L. (2004). The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earning management. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 23 (2), 13-35.
- Blue Ribbon Committee (1999). *Improving the effectiveness of corporate audit committee.* Available at: http://www.nasdaq.com/about/Blue_Ribbon_Panel.pdf
- Cadbury Report (1992). *Committee on the financial aspects of corporate governance.* London: Gee.
- Fama, E. and M. Jensen. 1983. Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26, 301–325.
- Feijoo, B. F., S. Romero, and S. Ruiz. 2012. Does board gender composition affect corporate social responsibility reporting? *International Journal of Business and Social Science* 3 (1): 31-38.
- Galani, D., A. Alexandridis., and A. Stavropoulos. 2011. The association between the firm characteristics and corporate mandatory disclosure the case of Greece. *International Scholarly and Scientific Research & Innovation* 5(5): 58-64.

- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305–360.
- Jensen, M. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. *Journal of Finance*, 3: 305-360.
- Kent, P., dan J. Stewart. 2008. Corporate governance and disclosures on the transition to International Financial Reporting Standards. *Journal of Accounting & Finance* 48 (4): 649-671.
- Kusumastuti, S., Supatmi, dan P. Sastra. 2007. Pengaruh board diversity terhadap nilai perusahaan dalam perspektif corporate governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9 (2): 88-98.
- Lang, M. H. and R. J. Lundholm. 1993. Cross-sectional determinants of analysts ratings of corporate disclosure. *Journal of Accounting Research*, 31 (2): 146-271.
- Nalikka, A. 2009. Impact of gender diversity on voluntary disclosure in annual reports. *Journal of Accounting & Taxation* 1 (1): 101-113.
- Owusu-Ansah, S. 1998. The impact of corporate attributes on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies in Zimbabwe. *The International Journal of Accounting*, 33 (5): 605-631.
- Prawinandi, W., D. Suhardjanto, dan H. Triatmoko. 2012. *Peran struktur corporate governance dalam tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS*. Simposium Akuntansi.
- Tsalavoutas, I., L. Evans, dan M. Smith. 2008. Comparison of two methods for measuring compliance with IFRS mandatory disclosure requirements. *Journal of Applied Accounting Research* 11 (3):213-228.
- Wallace, R.S.O. and K. Nasser. 1995. Firm-specific determinants of the comprehensiveness of mandatory disclosure in the corporate annual reports of firms listed on the Stock Exchange of Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy*, 14: 311-368.
- Widagdo, A.K and S. Devi. 2014. Determinants of compliance with audit committee rules: Evidence from Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 12 (1): 609-624.
- Xie, B., Davidson, W.N. III, and Dadalt, P.J. (2003). Earnings management and corporate governance: The role of the board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance*, 9: 295-316.